




Kearifan Lokal: Tinjauan Unsur Sosiologi Pembentukan Peraturan Daerah

Benjamin Carel Picauly¹, Natanel Lainsamputty^{2*}

^{1, 2}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

*E-mail: natanellainsamputty@gmail.com



Dikirim: 17/07/2020

Direvisi: 24/10/2020

Dipublikasi: 30/12/2020

Info Artikel

Keywords:

Protection of Local Wisdom; Elements of Sociology; Regional Regulations.

Kata Kunci:

Perlindungan Kearifan Lokal; Unsur Sosiologi; Peraturan Daerah.

DOI:

[10.47268/sasi.v26i4.1074](https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.1074)

Abstract

The protection of local wisdom as a social element in the formation of regional regulations will result in effective and well implemented regional regulations. The purpose of this study is to explain and analyze local wisdom that can play a role in the implementation of good governance in accordance with the conditions of local communities. The research method used normative research with a statutory approach and a conceptual approach and was analyzed descriptively qualitatively. The research results show that there is legal protection of local wisdom through an inventory mechanism and stipulation through local regulations, so that any formation of local regulations can accommodate the values of local wisdom that exist in the community.

Abstrak

Perlindungan kearifan lokal sebagai unsur sosial pembentukan peraturan daerah akan melahirkan peraturan daerah yang efektif dan terimplementasi dengan baik. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis kearifan lokal dapat berperan dalam terselenggaranya pemerintahan yang baik yang sesuai dengan kondisi masyarakat lokal. Metode penelitian menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perlindungan hukum terdapa kearifan lokal lewat mekanisme inventarisir dan penetapan lewat peraturan daerah, sehingga setiap pembentukan peraturan daerah dapat mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat.

A. PENDAHULUAN

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”. Sedangkan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 ayat (2) sebagai

ground norm dari pemerintahan daerah secara tegas menyatakan: “Pemerintah provinsi, kota/kabupaten, mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Penyelenggaraan pemerintahan daerah kemudian dilakukan berdasar prinsip otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.¹

Indonesia merupakan negara dengan beragam tradisi, adat-istiadat, kepercayaan, bahasa, kesenian dan tata kelakuan, sehingga masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang multikultural. Di dalam masyarakat yang multikultural terdapat suatu tatanan atau aturan yang berlaku yang ditaati dan mengikat seluruh masyarakat dalam suatu daerah tertentu. Tatanan atau aturan yang berlaku atau hidup dalam suatu masyarakat di daerah tertentu itulah disebut dengan hukum adat. Eksistensi hukum adat beserta hak-hak tradisional masyarakat di Indonesia telah diakui secara konstitusional. Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya, dalam Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban”.

Hukum adat dalam kenyataannya di masyarakat berisi kearifan-kearifan lokal. Kearifan lokal sendiri dimaknai sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat atau nilai-nilai, norma, hukum dan pengetahuan yang dibentuk oleh ajaran agama, kepercayaan-kepercayaan, tata nilai tradisional, dan pengalaman-pengalaman yang diwariskan oleh leluhur yang akhirnya membentuk sistem pengetahuan lokal yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sehari-hari oleh masyarakat.²

Pengakuan Eksistensi kearifan lokal sebagai *living law* bangsa Indonesia pada kenyataannya semakin hari semakin termarginalkan. Kearifan lokal yang semula menjadi hukum yang hidup dan mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan pergaulan hidup masyarakat Indonesia, semakin hari semakin pudar eksistensinya. Saat ini, dalam kenyataan empiriknya kadangkala banyak bermunculan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat lokal ketika keberadaan kearifan lokal harus berhadapan dengan hukum positif. Satjipto Rahardjo sendiri mengemukakan bahwa pada dasarnya pembangunan hukum mengandung dua makna sekaligus, yaitu pertama, usaha untuk memperbaharui hukum positif sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir (modernisasi hukum) dan kedua, sebagai usaha untuk memfungsional hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan cara turut mengadakan perubahan-perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang sedang membangun.

Sebagaimana pembangunan pada aspek bidang lainnya sudah seharusnya pembangunan hukum nasional mempertimbangkan aspek multikultural atau kearifan lokal suatu masyarakat. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Bernard sebagaimana dikutip oleh Hendra Wahanu Prabandani, membuktikan bahwa “hukum positif atau hukum nasional bahkan menjadi beban sebagian masyarakat lokal”³ Pembangunan hukum yang

¹ Faried, Ali., (1996), *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, h.

² Suharyanti, Ni Putu Noni. (2017), “Urgensi Haluan Negara Dalam Pembangunan Hukum Nasional Berbasis Kearifan Lokal”, *Prosiding*, 217-234, h 219

³ Prabandani, Hendra Wahanu. (2011), “Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal”, http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_artikel_jdih/PEMBANGUNAN%20HUKUM%20BERBASIS%20KEARIFAN%20LOKAL.pdf, (Diakses pada tanggal 10 Februari 2020).

mengabaikan fakta kemajemukan masyarakat justru dapat menjadi pemicu terjadinya dilema bahkan konflik antara hukum nasional dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa pembangunan hukum di Indonesia masih dominan pada sistem hukum nasional dan kurang memberi perhatian pada nilai-nilai kearifan lokal atau nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Pembangunan di segala aspek bidang kehidupan termasuk bidang hukum tentunya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Demi tercapainya tujuan tersebut, maka perlu adanya rambu-rambu atau pedoman yang dapat menjaga atau mengarahkan pembangunan tersebut sesuai dengan hajat dan martabat masyarakat negara.⁴ Maka dengan demikian, sudah sewajarnya Pemerintah Indonesia memiliki sebuah haluan negara yang nantinya dapat dijadikan sebagai arah, pedoman atau dasar dalam penyelenggaraan negara dan mewujudkan pembangunan yang diinginkan termasuk mewujudkan pembangunan hukum nasional yang tetap memperhatikan dan mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal masyarakat (berbasis kearifan lokal).

Salah satu bentuk pembuktian pengakuan terhadap kedaulatan rakyat adalah dengan pemberlakuan otonomi daerah oleh pemerintah pusat yang memberikan wewenang otonomi kepada daerah yang dalam hal ini adalah propinsi, kabupaten, dan kota untuk menyelenggarakan sendiri urusan rumah tangganya. Sehubungan dengan pemberian otonomi tersebut, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan secara penuh mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam kaitan dengan otonomi seluas-luasnya dan mengurus rumah tangganya sendiri, pemerintahan daerah seharusnya membentuk produk hukum daerah yang mengakomodir kearifan lokal.

Untuk dapat membentuk peraturan daerah yang berkualitas dibutuhkan adanya proses yang benar-benar dapat mengenali masalah yang ada di masyarakat dan memahami nilai yang ada di masyarakat sehingga dalam penyusunan peraturan daerah benar-benar harus mempertimbangkan kondisi masyarakat tempat peraturan tersebut akan diberlakukan. Selama ini, kearifan lokal dikalahkan bersama kepentingan pembangunan yang bersifat sentralistik dan *top down*. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk menggali lebih banyak kearifan-kearifan lokal sebagai alat atau *earn* mendorong pembangunan daerah sesuai daya dukung daerah dalam menyelesaikan masalah-masalah daerahnya secara bermartabat.

Pada kenyataan yang ada banyaknya Perda yang dibatalkan di tengah iklim bernegara dalam bingkai otonomi daerah ini, menunjukkan adanya situasi paradoks antara kebutuhan berotonomi daerah dengan ketidakmampuan kapasitas pemerintahan daerah (*governability*)⁵ dalam merealisasikan cita-cita otonomi daerah itu sendiri, khususnya dalam mengaktualisasikan kewenangan untuk mengatur sendiri urusan rumah tangga (*self regulation*). Berkaitan dengan ini, secara tepat Achmad Ali menyatakan bahwa: “Kita semakin banyak ditaburi oleh berbagai peraturan dan undang-undang yang semuanya untuk mengatur perilaku manusia. Peraturan dan Undang-Undang itu semakin hari semakin bertambah, sehingga tidaklah berlebihan apabila kita sedang memasuki suatu kondisi *hyper regulated society*. Pertanyaan besarnya adalah mengapa setelah dihadapkan dengan berbagai aturan dan Undang-Undang yang seabrek-abrek itu, *orderness* tidak kunjung datang. Yang terjadi justru hukum tampak semakin *hopeless* dan kedodoran sehingga penyelesaian hukumpun justru menciptakan persoalan baru ketimbang menuntaskan”.⁶

⁴ Arbi, M. Hasbi. (2013), “UUD 1945 dan GHBN sebagai Kendali Yuridis dan Politis dalam Pembangunan Nasional”, *Jurnal Variasi*, 4 (12), h. 1.

⁵ Dalam konsepsi *good governance*, jalannya sebuah pemerintahan ditentukan oleh tiga sektor utama dalam negara, yaitu sektor masyarakat sipil (*civil society*), pasar (swasta), dan pemerintah (*state*).

⁶ Ruslan, Achmad, (2005), “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Kualitas Produk Hukumnya”, *Jurnal Ilmu Hukum: Amanna Gappa*, 13 (2), h. 170

Fenomena munculnya produk-produk perda yang sarat masalah ini tentu saja akan memberikan dampak menjalar (*multiplier effect*) yang buruk bagi kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan. Untuk itulah kualitas pembentukan Perda harus dibenahi dan kuantitasnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat maupun pemerintah dalam mendorong akselerasi pencapaian cita-cita otonomi daerah dalam bingkai negara kesatuan (*eenheidstaat*). Yang dimaksud dengan produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan kenyataan masyarakat adalah sejalan dengan kearifan lokal yang merupakan hukum yang hidup didalam masyarakat.⁷

Pendekatan kearifan lokal apabila dihubungkan dengan landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka landasan sosiologis merupakan roh dari sebuah kearifan lokal yang hidup didalam masyarakat. Syaukani dan Thohari,⁸ menyebutkan bahwa bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat. Hart⁹ mengemukakan eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan dua aspek, yang harus kita perhatikan agar tinjauan kita mengena menjadi realistis. Aspek-aspek itu mencakup sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas peraturan-peraturan dan juga sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa sekadar kepatuhan atau penerimaan secara diam. Karena dengan pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku berarti sebuah aturan hukum dapat diterima masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam aspek sosiologis, karena pada dasarnya menurut Gilissen dan Gorle¹⁰ sumber hukum primer adalah kebiasaan hukum masyarakat.

Persoalan tidak terimplementasi peraturan daerah adalah merupakan dampak dari tidak terakomodirnya kearifan lokal dalam materi peraturan daerah. Kondisi tersebut juga diakibatkan karena proses pembentukan peraturan daerah tidak melalui proses penelitian sosiologis, sehingga penerapan peraturan daerah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dampak terburuk adalah masyarakat tidak menaati peraturan tersebut. Berdasarkan persoalan tersebut, maka masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah Pertama: Bagaimana perlindungan hukum kearifan lokal?, Kedua bagaimana efektifitas unsur sosiologi dalam pembentukan peraturan daerah?.

B. METODE PENELITIAN

Suatu penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹¹ Sehingga penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif,¹² dengan menggunakan bahan pustaka, yang terdiri dari 2 (dua) bahan hukum yaitu: (1) bahan hukum primer yang terdiri dari norma dasar atau kaidah, ketentuan atau peraturan dasar, serta peraturan perundangundangan; dan (2) bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang akan memberikan suatu penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer berupa literatur, artikel jurnal, dan juga hasil penelitian

⁷ *Ibid*, h. 171

⁸ Syaukani, Imam dan Thohari, Ahsin. (2008), *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 25.

⁹ Hart, H.L.A. (2009), *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia, h. 311.

¹⁰ Fritz, J. G dan Gorle. (2007), *HistorischeInleiding Tot Het Recht*, (*Sejarah Hukum* Terjemahan Freddy Tengker). Bandung: RefikaAditama, h. 23

¹¹ Soekanto, Soedjono dan Mamudji, Sri. (1994), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 1.

¹² *Ibid*. 13

yang relevan.¹³ Pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap buku, artikel, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Kearifan Lokal

Konstruksi Nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang dapat dijadikan isi hukum biasanya berupa kearifan-kearifan lokal masyarakat setempat.¹⁴ Menurut Assoc. Prof. Chatcharee Naritoom dari Kasetsart University, Thailand, Kearifan Lokal yang dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Local Wisdom, yaitu:¹⁵

“*Local wisdom is the knowledge that discovered or acquired by local people through the accumulation of experiences in trials and integrated with the understanding of surrounding nature and culture. Local wisdom is dynamic by function of created local wisdom and connected to the global situation*”. (Kearifan Lokal adalah pengetahuan yang ditemukan atau diperoleh dari masyarakat lokal melalui akumulasi dari berbagai pengalaman dalam serangkaian praktik dan terintegrasi dengan pemahaman terhadap sekitar alam dan budaya. Kearifan Lokal selalu dinamis sesuai dengan fungsinya yang dibentuk oleh kearifan lokal dan terkait dengan situasi global).

Indonesia juga mempunyai banyak kearifan lokal yang sampai saat ini masih tumbuh subur di beberapa wilayah di Indonesia. Kearifan lokal tersebut telah lahir dan berkembang dari generasi ke generasi seolah-olah bertahan dan berkembang dengan sendirinya. Kearifan tersebut telah terpelihara dan tumbuh dalam masyarakat itu sendiri dari mata hati manusia atau nurani orang yang tergabung dalam satuan sosial yang disebut masyarakat itu sendiri.

Sebagai tempat kelahiran kearifan lokal yang semula jangkauan keberlakuannya adalah diantara mereka sendiri, namun sebagai nilai jangkauannya selain memenuhi kebutuhan mereka dan kebutuhan masyarakat setempat, namun juga meluas ke desa-desa tetangga bahkan dunia luas mengingat isinya bebas ruang dan waktu. Dengan demikian, kearifan lokal yang sekarang ini dimengerti telah dapat menjangkau dan menjadi nasional bahkan menjadi bagian pedoman internasional (*ius societatis ius ubi*).

Berbicara tentang kearifan lokal maka sangat erat kaitannya dengan masyarakat asli, lokal, atau masyarakat adat. Berangkat dari pemahaman bersama bahwa upaya mewujudkan penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat adat yang diemban oleh Negara adalah dengan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Landasan konstitusional perlindungan, pengakuan, dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat terdapat pada Pasal 18, Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Keberadaan dan eksistensi masyarakat dalam konstitusi diatur juga dalam Pasal 18B ayat (3), Pasal 28I ayat (3), serta pasal 32 ayat (1) dan (92) UUD 1945.

¹³ Soekanto, Soerdjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, h. 132.

¹⁴ Saptomo, Ade. (2010). *Hukum dan Kearifan Lokal*. Jakarta: Grasindo Press, h. 21.

¹⁵ pimd.iwmi.org/Library/pdf/PPT%20-%206%20Indigeneous%20Knowledge%20Systems.ppt (Diakses pada tanggal 10 Februari 2020).

Terkait eksistensi masyarakat dan kearifan lokal dikenal beberapa kearifan lokal nusantara seperti: *Alam Takambang Jadi Guru* (Minangkabau), *Banjar Sari* (Jakarta), *Nyabuk Gunung* (Sunda), *Bersih Desa* (Jawa), *Hamemayu Hayuning Bawono* (Yogyakarta), *Karah* (Surabaya), *Tri Hita Karana* (Bali), *Awig Awig* (Bali dan NTT), *Kassi Kassi* (Makasar), dan *Sasi* (Maluku). Kearifan-kearifan lokal tersebut melekat dalam eksistensi dan kehidupan masyarakat setempat, sehingga layak dikatakan sebagai kearifan asli bangsa Indonesia. Masyarakat adat hidup dengan kearifan lokal mereka, oleh karena itu jika Negara serius melindungi masyarakat adat, maka harus pula melindungi dan menjaga eksistensi kearifan lokal mereka.

Berbicara tentang perlindungan hukum masyarakat adat tentunya harus berangkat dari hak-hak masyarakat adat dalam kaitannya dengan pengakuan dan pengaturannya di dalam hukum nasional. Untuk itu hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui posisi dan kedudukan masyarakat adat itu sendiri sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak adat tersebut di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah Negara mengakui dan menghormati atau tidak keberadaan dari masyarakat adat tersebut dengan segala hak-hak tradisional yang melekat padanya. Serta bagaimana politik hukum nasional terhadap upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat berdasarkan UUD NRI 1945.¹⁶

Pengakuan terhadap kearifan lokal memang sudah diakui dalam UUD NRI Tahun 1945, namun pada kenyataannya pengakuan tersebut tidak tercermin dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah maupun dalam bentuk produk hukum. Sehingga kearifan lokal tidak hanya berbicara dalam konteks pengakuan, tetapi negara harus hadir memberi perlindungan hukum. Menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*¹⁷ bila diartikan, maka perlindungan adalah tindakan melindungi. Jika di pahami dari makna tindakan melindungi, maka negara harusnya hadir untuk memberikan perlindungan hukum Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁸

Selanjutnya Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan kearifan lokal, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap nilai kearifan lokal sehingga keberadaannya tidak menjadi pertentangan di dalam masyarakat.¹⁹

Kalau mengacu pada pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengakui keberadaan kearifan lokal yang ada di Indonesia, maka perlu kita pahami dalam konteks perlindungan hukum di daerah dan yang paling rendah adalah pada pemerintahan desa. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur tentang Pelaksanaan otonomi daerah, menggariskan adanya pendelegasian wewenang (desentralisasi) kepada daerah dalam administrasi pembangunan di daerah, yaitu makin meningkatkan dan memantapkan kewenangan yang lebih besar kepada daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pelaporan. Para pendukung desentralisasi begitu mempercayai bahwa memberikan kekuasaan dan otoritas kepada stakeholders akan menghasilkan pemerintahan yang responsif terhadap komunitas

¹⁶ Setiadi, Wicipto. (2011). Sambutan Pembukaan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Seminar Tentang Arah Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Dalam Sistem Hukum Nasional, Malang, h. 2.

¹⁷ Garner, Bryan A. (2009), *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul: West, h. 1343.

¹⁸ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI

¹⁹ Hadjon, P. M. (2002). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press, h. 30.

lokal dan dapat menggali pengetahuan, kreativitas, serta inisiatif tiap-tiap elemen komunitas lokal.²⁰

Pemerintah daerah yang diberikan kewenangan dalam pembentukan produk hukum di daerah Sebagaimana pengaturan hukum pada umumnya, maka Peraturan Daerah juga merupakan bagian dari norma hukum yang akan berlaku di masyarakat. Pengaturan hukum dalam konteks yuridis pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa aturan hukum haruslah dipahami sebagai penguatan norma hukum dengan konsekuensi empirisnya. Konsekuensi empiris yang dimaksud adalah dalam pembuatan peraturan daerah harus memberikan perlindungan terhadap kearifan lokal yang ada di masing-masing daerah. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa setiap aturan memang merupakan pencerminan dari suatu norma dan kondisi realistiknya.

Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, selanjutnya di singkat UU Desa, perlindungan hukum dilakukan dengan melakukan penetapan terhadap desa adat, Pasal 96 UU No. 6 Tahun 2014 mengamanatkan “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Selanjutnya dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU desa menyebutkan:

- 1) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode Desa.
- 2) Hasil inventarisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menetapkan Desa dan Desa adat yang ada di wilayahnya.
- 3) Desa dan Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Tujuan inventarisasi desa dan desa adat kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah merupakan bentuk perlindungan hukum bagi desa adat. Apabila mengacu pada konsep UU desa, maka sebagai bentuk perlindungan hukum kearifan lokal pemerintah harus melakukan inventarisir kearifan lokal yang ada di setiap daerah dan ditetapkan dalam peraturan daerah. Bentuk perlindungan hukum kearifan lokal ini sebagai dasar dalam pembentukan peraturan daerah.

Diakomodimya kearifan lokal dalam pembentukan Perda tidak hanya dapat dilihat sebagai suatu bentuk penghargaan terhadap masyarakat daerah tetapi lebih dari itu, merupakan suatu pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat (*fundamental rights*). Secara empiris, setiap daerah (provinsi dan kabupaten) di Indonesia, memiliki nilai lokal yang sudah ada sebelum negara indonesia dibentuk.

2. Efektifitas Unsur Sosiologi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/akibat/efeknya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.²¹ Mengacu pada pengertian efektivitas, maka kalau berbicara efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan produk hukum yang dihasilkan, maka mulai dari bergulirnya reformasi sampai saat ini penyelenggaraan pemerintahan daerah dan berbagai kebijakan lewat produk hukum daerah

²⁰ Rudy (c), (2007), “Desentralisasi Indonesia Memupuk Demokrasi dan Penciptaan Tata Pemerintahan Lokal”, *Jurnal Ilmu Hukum: Fiat Justitia*, 1 (1).

²¹ Yasin, Sulkan dan Hapsoyo, Sunarto. (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru*, Surabaya : Mekar, h. 132.

belum membuahkan hasil yang maksimal. Itu terlihat dari tidak berkembangnya daerah-daerah yang di beri hak otonom.

Logika yang mendasari desentralisasi adalah bahwa lembaga-lembaga lokal yang demokratis dapat lebih baik dalam memahami masyarakat lokal dan lebih mungkin untuk merespon kebutuhan dan aspirasi daerah karena mereka lebih dekat dan lebih mudah bertanggung jawab kepada penduduk lokal.²² Singkatnya, desentralisasi yang efektif mensyaratkan ada proses lokal yang inklusif di bawah otoritas lokal yang memiliki kewenangan membentuk keputusan secara diskresi terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk pemberdayaan masyarakat lokal.

Secara konseptual, pemberian otonomi kepada daerah dalam menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, menumbuhkan demokrasi, pemerataan, dan keadilan dalam penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. Karena itu, melalui otonomi daerah ini diharapkan keadaan di daerah semakin baik. Harapan ini tidaklah berlebihan, karena daerahlah yang sangat paham dengan potensi dan keunikan di daerahnya.

Salah satu instrumen dalam pembangunan daerah adalah produk hukum daerah berbentuk peraturan daerah. Peraturan daerah tidak hanya monopoli dari DPRD namun juga harus disetujui oleh Pemerintah Daerah. Keduanya sebagai unsur pemerintahan daerah merupakan lembaga pembentuk peraturan daerah. Peraturan daerah yang baik akan mengawal proses otonomi daerah yang berkualitas. Namun pada kenyataan yang terjadi pembatalan masif peraturan daerah yang kemudian menyisakan pertanyaan sejauh mana kualitas peraturan daerah yang telah dibentuk. Dan ini bermuara pada problem sejauh mana pemerintahan daerah sebagai lembaga pembentuk peraturan daerah mempunyai kemampuan untuk membentuk peraturan daerah tersebut.

Bila dilihat dari konfigurasi jumlah perda berdasarkan kategori, dapat dilihat bahwa isu-isu yang diangkat dan jenis perda yang dikeluarkan lebih banyak berkutat pada perda-perda kelembagaan atau institusi pemerintahan dan daerah serta keuangan khususnya pajak dan retribusi daerah. Desentralisasi kemudian diartikan sebagai kesempatan untuk memperkaya daerah masing-masing dengan meningkatkan pundi-pundi PAD masing-masing dengan berbagai macam cara yang dilegalkan: pajak, retribusi, pengerukan kekayaan sumber daya alam (SDA).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Permasalahan yang sering timbul adalah di level penyusunan naskah akademis dan perancangan Perda dimana aparat yang berwenang kurang memiliki kemampuan mengenai mekanisme pembuatan perundang-undangan. Kondisi ini tentu berdampak pada produk hukum yang dihasilkan. Tak heran bila seringkali ditemukan produk-produk Perda yang dihasilkan di tiap-tiap daerah agak mirip bahkan tak jauh beda dari segi isi karena praktek copy paste yang dilakukan terhadap peraturan-peraturan yang lain. Sifat seragam produk yang dihasilkan tersebut mengindikasikan bahwa proses penentuan obyek atau materi yang hendak diatur dalam Perda seringkali tidak berangkat dari identifikasi kebutuhan nyata masyarakat.²³

²² Ribbot, J. C. (2004), *Waiting for Democracy: The Politics of Choice in Natural Resource Decentralization*. Washington D.C.: World Resources Institute, h. 9.

²³ Kaharudin, Rudy, Fajar, M. Implikasi Peraturan Daerah dalam Pembangunan dan Kemajuan

Roscoe Pound menyatakan,²⁴ hukum sebagai suatu unsur yang hidup dalam masyarakat harus senantiasa memajukan kepentingan umum. Kalimat “hukum sebagai suatu unsur yang hidup dalam masyarakat” menandakan konsistensi Pound dengan pandangan ahli-ahli sebelumnya seperti Erlich maupun Duguit. Artinya, hukum harus dilahirkan dari konstruksi hukum masyarakat yang dilegalisasi oleh penguasa. Ia harus berasal dari konkretisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kemajuan pandangan Pound adalah pada penekanan arti dan fungsi pembentukan hukum. Disinilah awal mula dari fungsi hukum sebagai alat perubahan sosial yang terkenal itu.

Meskipun saat ini pembuatan naskah akademik dalam penyusunan perda sudah diwajibkan oleh undang-undang, namun seringkali penyusunan naskah akademik hanya dilakukan sebatas normatif saja dan tidak sampai pada penelitian empiris. Salah satu unsur terpenting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah unsur sosiologis. Efektifitas peraturan daerah sangat ditentukan dari unsur sosiologis, karena itu berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat. Adapun asas pembentukan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan efektifitas adalah Asas dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Kemudian ada asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial. Kemapanan peraturan daerah sangatlah bergantung pada unsur sosiologis, hal ini sejalan dengan pendapat Syaukani dan Thohari, menyebutkan bahwa bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat. Gilissen dan Gorle mengemukakan bahwa sumber hukum primer adalah kebiasaan hukum masyarakat.

Unsur sosiologis merupakan nilai yang hidup di dalam masyarakat, nilai yang hidup di dalam masyarakat adalah merupakan kearifan lokal. Kearifan lokal lahir dan berkembang dari generasi ke generasi seolah-olah bertahan dan berkembang dengan sendirinya. Kelihatannya tidak ada ilmu atau teknologi yang mendasarinya. Tidak ada pendidikan dan pelatihan untuk meneruskan kearifan lokal. Pada dasarnya manusia menciptakan budaya dan lingkungan sosial mereka sebagai adaptasi terhadap lingkungan fisik dan biologisnya. Kebiasaan-kebiasaan, praktik, dan tradisi diwariskan dari generasi ke generasi. Pada gilirannya kelompok atau ras tersebut tidak menyadari dari mana asal warisan kebijaksanaan tersebut. Generasi berikutnya terkondisikan menerima “kebenaran” itu tentang nilai, pantangan, kehidupan, dan standar perilaku. Individu-individu cenderung menerima dan percaya apa yang dikatakan budaya mereka. Seseorang dipengaruhi oleh adat dan pengetahuan masyarakat di mana ia dibesarkan dan tinggal dan cenderung mengabaikan atau menolak apa yang bertentangan dengan kepercayaan-kepercayaan.

Secara substansial kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat, jauh sebelum lahirnya norma hukum, masyarakat telah mengenai norma lain yang menjadi pedoman dalam melakukan interaksi sosial. Norma ini hidup dan dipelihara turun temurun bahkan menjadi

Masyarakat Daerah, Jakarta: Penerbit Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, h. 23.

²⁴ Pound, R. (1954), *An introduction to the philosophy of law*, Universitas Harvard: Yale University Press, h.

sebuah kepercayaan bagi masyarakat. Jika nilai-nilai ini kemudian diakomodir dalam Perda maka tingkat keataatan masyarakat terhadap Perda akan lebih baik karena melaksanakan Perda sama dengan mengikuti kepercayaan mereka. Jadi, dari uraian di atas ada 3 (tiga) peranan kearifan lokal yaitu:²⁵

- 1) Dapat dijadikan sebagai nilai dalam prosedur pembentukan Perda yang baik. Peranan ini dapat mendukung terbentuknya Perda yang memenuhi syarat formal.
- 2) Dapat dijadikan sebagai acuan dalam penentuan materi muatan Perda. Peranan ini dapat mendukung terbentuknya perda yang memenuhi syarat substantive,
- 3) Dapat dijadikan sebagai mendukung ketaatan masyarakat dan terwujudnya keadilan karena dapat menjadi pendukung tercapainya tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Pemerintah daerah harus betul-betul menghindari adanya perda yang represif. Suatu kekuasaan pemerintah dibidang represif jika kekuasaan tersebut tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan orang-orang yang diperintah, yaitu ketika suatu kekuasaan dilaksanakan tidak untuk kepentingan mereka yang diperintah, atau mengingkari legitimasi mereka. Dalam hal Perda yang diinginkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pendapat di atas kiranya dapat dijadikan rujukan yang harus diperhatikan dalam perancangan dan penyusunan Perda. Sehingga pemenuhan unsur sosiologis dapat terlaksana dan pada akhirnya melahirkan perda yang benar-benar terimplementasi dalam kehidupan masyarakat.

D. PENUTUP

Dari penjelasan diatas maka, Pertama Masyarakat beserta kearifan lokalnya diakui eksistensinya, pengakuan kearifan lokal tidak hanya bisa dimakna dengan konsep pengakuan, tetapi jauh dari pada itu perlu dimakna sebagai bentuk perlindungan hukum. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi kearifan lokal adalah perlu adanya inventarisir kearifan lokal dan di tetapkan dalam sebuah peraturan daerah sehingga dapat pembuatan perda akan mengacu pada kearifan lokal yang ada. Kedua, pemenuhan unsur sosiologis dalam pembuatan peraturan daerah merupakan bagian dari penerapan nilai kearifan lokal yang hidup di dalam masyarakat. Diakomodinya kearifan lokal pembentukan Perda yaitu sebagai pendukung prosedur pembentukan Perda yang baik, sebagai acuan materi muatan Perda yang akan dibentuk, sebagai sarana untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap Perda yang dibentuk. Jika nilai-nilai ini kemudian diakomodir dalam Perda maka tingkat keataatan masyarakat terhadap Perda akan lebih baik karena melaksanakan Perda sama dengan mengikuti kepercayaan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- [1] Arbi, M. Hasbi. (2013), "UUD 1945 dan GHBN sebagai Kendali Yuridis dan Politis dalam Pembangunan Nasional", *Jurnal Variasi*, 4 (12).
- [2] Ruslan, Achmad, (2005), "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Kualitas Produk Hukumnya", *Jurnal Ilmu Hukum: Amanna Gappa*, 13 (2).
- [3] Rudy (c), (2007), "Desentralisasi Indonesia Memupuk Demokrasi dan Penciptaan Tata Pemerintahan Lokal", *Jurnal Ilmu Hukum: Fiat Justitia*, 1 (1).

²⁵ Meiyani, E. (2011), "Peranan Kearifan Lokal Dalam Peraturan Daerah", *Jurnal Baca*, IV (1): 56-72, h. 66.

- [4] Suharyanti, Ni Putu Noni. (2017), “Urgensi Haluan Negara Dalam Pembangunan Hukum Nasional Berbasis Kearifan Lokal”, *Prosiding*, 217-234.
- [5] Meiyani, E. (2011), “Peranan Kearifan Lokal Dalam Peraturan Daerah”, *Jurnal Baca*, IV (1): 56-72.

Buku

- [6] Fariied, Ali., (1996), *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- [7] Fritz, J. G dan Gorle. (2007), *Historische Inleiding Tot Het Recht*, (Sejarah Hukum Terjemahan Freddy Tengker). Bandung: RefikaAditama.
- [8] Garner, Bryan A. (2009), *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul: West.
- [9] Hadjon, P. M. (2002). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press.
- [10] Hart, H.L.A. (2009), *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia.
- [11] Ribbot, J. C. (2004), *Waiting for Democracy: The Politics of Choice in Natural Resource Decentralization*. Washington D.C.: World Resources Institute.
- [12] Soekanto, Soedjono dan Mamudji, Sri. (1994), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [13] Soekanto, Soerdjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- [14] Syaekani, Imam dan Thohari, Ahsin. (2008), *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [15] Saptomo, Ade. (2010). *Hukum dan Kearifan Lokal*. Jakarta: Grasindo Press.
- [16] Pound, R. (1954), *An introduction to the philosophy of law*, Universitas Harvard: Yale University Press.
- [17] Yasin, Sulkan dan Hapsoyo, Sunarto. (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru*, Surabaya: Mekar

Lain-Lain

- [18] Kaharudin,. Rudy,. Fajar, M. Implikasi Peraturan Daerah dalam Pembangunan dan Kemajuan Masyarakat Daerah, Jakarta: Penerbi Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI.
- [19] Setiadi, Wicipto. (2011). Sambutan Pembukaan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Seminar Tentang Arah Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Dalam Sistem Hukum Nasional, Malang.

Online/World Wide Web

- [20] pimd.iwmi.org/Library/pdf/PPT%20-%20Indigeneous%20Knowledge%20Systems.ppt.
- [21] Prabandani, Hendra Wahanu. (2011), “Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal”, http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_artikel_jdih/PEMBANGUNAN%20HUKUM%20BERBASIS%20KEARIFAN%20LOKAL.pdf.
- [22] Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI